



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

**TARIF AIR MINUM, KETENTUAN PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU, DENDA
DAN KELOMPOK PELANGGAN PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA BUKIT KABA KABUPATEN REJANG LEBONG**

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan tarif air minum, ketentuan pemasangan sambungan baru, denda dan kelompok pelanggan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong, maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tarif Air Minum, Ketentuan Pemasangan Sambungan Baru, Denda dan Golongan Pelanggan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong, perlu diganti untuk disesuaikan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Tarif Air Minum, Ketentuan Pemasangan Sambungan Baru, Denda dan Kelompok Pelanggan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 133).

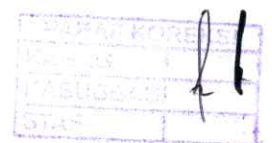
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG TENTANG TARIF AIR MINUM, KETENTUAN PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU, DENDA DAN KELOMPOK PELANGGAN PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUKIT KABA KABUPATEN REJANG LEBONG

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
5. Direksi adalah Direktur Perumda Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.



6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
7. Air Minum adalah air minum yang diproduksi Perumda Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
8. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk kebutuhan sendiri.
9. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
10. Tarif Dasar adalah Tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
11. Tarif Penuh adalah Tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
12. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan Tarif dibagi total volume air terjual.
13. Tarif air minum Perumda Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum untuk pemakaian setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya yang wajib dibayar Pelanggan.
14. Pelanggan Khusus adalah institusi atau badan yang memanfaatkan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian.

Pasal 2

Besaran Tarif Air Minum, ketentuan pemasangan sambungan baru, denda dan kelompok pelanggan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Direktur Perumda Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong melakukan sosialisasi atas penetapan besaran Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada masyarakat/pelanggan melalui media massa atau media lainnya dan/atau dalam bentuk sosialisasi lainnya, sebelum tarif baru diberlakukan secara efektif.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tarif Air Minum, Ketentuan Pemasangan Sambungan Baru, Denda dan Golongan Pelanggan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Perumda Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong, dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 26 November 2021

BUPATI REJANG LEBONG,



SYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 26 November 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



YUSRAN FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 650

INDRA HADIWINATA, S.H., M.T.
1970102320062121008

KABUPATEN REJANG LEBONG	
KOORDINASI	
SEKRETARIS	
ASISTEN	
KABUPATEN	
KESUBAG	
DINAS	
PEMERINTAHAN	

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 35 TAHUN 2021
TANGGAL 26 November 2021

**TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA BUKIT KABA KABUPATEN REJANG LEBONG**

A. RUMUS PERHITUNGAN REKENING

$$R = BB + (TA \times \text{Volume Pemakaian Air})$$

Keterangan

R : Rekening

BB : Biaya Beban berdasarkan diameter alat ukur berupa meter air terpasang

TA : Tarif Air

B. BIAYA BEBAN PELANGGAN PERBULAN

NO	UKURAN METER AIR	BIAYA BEBAN (Rp)
1.	Meter Air Ukuran Ø ½ inci	23.000
2.	Meter Air Ukuran Ø¾ inci	50.000
3.	Meter Air Ukuran Ø 1 inci	65.000
4.	Meter Air Ukuran Ø 2 inci	160.000



C. TARIF AIR

NO.	KELOMPOK PELANGGAN	KLASIFIKASI	BIAYA PEMAKAIAN AIR			
			TARIF 0-10 m3 (Rp)	TARIF 11-20 m3 (Rp)	TARIF 21-30 m3 (Rp)	TARIF > 30 m3 (Rp)
1.	KELOMPOK I a. Hydran/Ledeng Umum b. KMU, WCU Umum Non komersil c. Terminal Air	S1	1.000	1.000	1.000	1.500
	a. Panti Asuhan b. Panti Jompo c. Tempat Ibadah d. Pondok Pesantren/Asrama Badan Sosial	S2	1.200 1.200 1.200	1.200 1.200 1.200	1.200 1.200 1.200	1.700 1.700 1.700
	Sekolah (Play grup, TK, SD, SMP, SMA, PT)	S3	1.400	1.500	1.600	1.700
2	KELOMPOK II a. Rumah dengan type/luas bangunan <30 m ³ / RSSS b. Rumah dengan type/luas bangunan ≥30 m ³ / RSS c. Rumah Tangga dengan usaha kecil dan menengah dan/atau berada di lokasi pengembangan pelayanan dan berada di Jalan Kota/Protokol	R1 R2 R3	1.400 1.800 2.200	1.800 2.300 3.200	2.200 2.900 3.800	2.600 3.500 4.400
3	KELOMPOK III a. IP/ABRI Tingkat Kecamatan/Desa b. IP/ABRI Tingkat Kab/Provinsi c. Niaga Kecil d. Niaga Besar	P1 P2 N1 N2	3.900 4.300 3.300 3.600	4.600 5.000 3.700 4.500	5.300 5.700 4.100 5.400	6.000 6.400 4.400 5.700
4	KELOMPOK IV Kelompok Khusus	K1	Berdasarkan kesepakatan dengan pelanggan			



BUPATI REJANG LEBONG

[Signature]

SYAMSUL EFFENDI

**DENDA DAN KETENTUAN PEMASANGAN SAMBUNGAN AIR MINUM
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUKIT KABA
 KABUPATEN REJANG LEBONG**

I. DENDA

NO	URAIAN	BESARAN DENDA
1.	Keterlambatan membayar pada tanggal yang telah ditetapkan : - Untuk bulan pertama dari Rekening - Untuk bulan kedua dari Rekening - Untuk bulan ketiga dst dari Rekening	10% 15% 20%
2.	Penyambungan kembali karena penutupan	Rp 75.000,-
3.	Pengambilan air sebelum dipasang meteran dikenakan denda sesuai ketentuan tarif berdasarkan klasifikasi pelanggan setiap bulan.	5 x 50 m ³ x Tarif
4.	Kerusakan kehilangan meter air dan perlengkapannya : - Untuk meteran ukuran Ø 1/2" - Untuk meteran ukuran Ø 3/4" - Untuk meteran ukuran Ø 1" - Untuk meteran ukuran Ø 2"	Rp 435.000,- Rp 1.825.000,- Rp 2.456.000,- Rp 7.395.000,-
5.	Memindahkan water meter air tanpa seizin Perumda Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.	Rp 500.000,-
6.	Membalik meter sehingga arah berlawanan dengan arah aliran.	Rp 1.200.000,-
7.	Memutus kawat segel.	Rp 50.000,-
8.	Box meter rusak/ hilang.	Rp 100.000,-
9.	Mengambil air Perumda Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong secara ilegal dikenakan denda/ sanksi sebesar pemakaian 1 (satu) tahun sesuai dengan perhitungan No.3 di atas.	(250 m ³ x 12 x tarif).
10.	Pemindahan jalur tanpa izin/ rekomendasi dari Perumda Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong tetap diputuskan pipa induknya serta dikenakan sanksi sesuai dengan ukuran pipa yang di pasang, yaitu : - Pipa ukuran Ø 1/2" sanksi (-/ meter) - Pipa ukuran Ø 3/4" sanksi (-/ meter) - Pipa ukuran Ø 1" sanksi (-/ meter)	Berdasarkan hasil perhitungan di lapangan
11.	Khusus bagi karyawan Perumda Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong, sebagai pelaksana secara langsung atau tidak langsung, ternyata terbukti melakukan kesalahan pada No. 3, 9 dan 10, atau yang merugikan keuangan perusahaan dikenakan hukuman sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku di Perumda Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.	-

II. PEMUTUSAN DAN PENUTUPAN AIR MINUM

Pemutusan dan penutupan air minum sementara dilakukan apabila:

1. Pelanggan mengajukan permohonan untuk ditutup atas permintaanya sendiri.
2. Rekening air tidak dibayar dalam waktu 3 (Tiga) bulan berturut-turut sejak rekening diterbitkan.
3. Pelanggan yang bersangkutan menjual atau memperdagangkan air minum tanpa seizin tertulis dari Perumda Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
4. Jaringan perpipaan ditempat pelanggan yang bersangkutan dirubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perumda Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

III. PENCABUTAN METER AIR

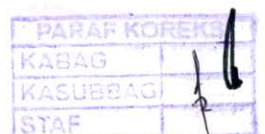
1. Pencabutan dilakukan apabila konsumen yang bersangkutan berhenti menjadi pelanggan.
2. Pencabutan dilakukan apabila sambungan terkena pemutusan karena pelanggan tidak memenuhi kewajiban dan tidak membayar denda yang telah ditentukan.
3. Apabila dalam jangka 6 (enam) bulan setelah pemutusan tidak diadakan pemasangan kembali, maka akan dikenakan biaya penyambungan yang besarnya sama dengan sambungan baru dan membayar kewajiban tunggakan lainnya.

IV. PENYAMBUNGAN LANGGANAN BARU

1. Calon pelanggan mengajukan permohonan pemasangan air minum dengan mengisi formulir yang disediakan dan bisa diperoleh di Kantor Perumda Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemasangan saluran dan pengaliran air minum akan dilaksanakan apabila ketentuan tersebut di atas telah terpenuhi.
3. Biaya pemasangan sambungan baru, ditentukan berdasarkan jumlah bahan yang diperlukan menurut harga pasaran yang berlaku pada saat pemasangan pipa dinas.
4. Upah dan biaya pemasangan ditetapkan berdasarkan persentase dari perhitungan sambungan baru.
5. Kemungkinan adanya biaya tambahan lain yang akan diperhitungkan berdasarkan harga bahan dan upah yang berlaku pada saat pemasangan.
6. Biaya pemindahan meter air dihitung berdasarkan jumlah bahan yang dipergunakan pada saat pemasangan.
7. Pemasangan saluran pipa dinas dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Perumda Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
8. Pemasangan pipa persil dilaksanakan oleh Perumda Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong atau oleh instalatir dengan rekomendasi dari Perumda Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
9. Pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, dan perubahan saluran baik pipa dinas maupun pipa persil diatur oleh Perumda Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.

V. PIPA SALURAN AIR MINUM DAN METER AIR

1. Pipa persil yang dipasang oleh pelanggan tanpa seizin dari Perumda Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dapat diputus.
2. Meter air yang dipasang dan disegel Perumda Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai alat ukur untuk memenuhi banyaknya pemakaian air oleh pelanggan.
3. Penggantian meter air dilakukan oleh Perumda Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dengan ketentuan sebagai berikut :



- a. Rusak karena aus, biaya menjadi tanggung jawab Perumda Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong;
 - b. Rusak atau hilang karena kelalaian pelanggan biaya menjadi tanggung jawab pelanggan.
4. Pemilik saluran pipa persil atau dikuasakan olehnya, bertanggung jawab penuh atas beban yang ditimbulkan serta tidak dibenarkan mengadakan/ melaksanakan tindakan-tindakan sebelum mendapat izin atau sepengetahuan Perumda Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.

VI. BIAYA BALIK NAMA

Biaya balik nama selain tambahan material dan upah dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,-

VII. PENDAPATAN AIR MELALUI MOBIL TANGKI

1.	Dalam Kota satu mobil (4.000 liter)	Rp 200.000,-
2.	Luar Kota satu mobil (4.000 liter)	Rp 250.000,-

VIII. SEWA PENAMPUNGAN/DRUM/HU

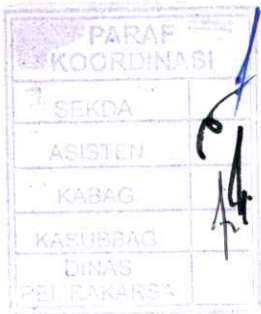
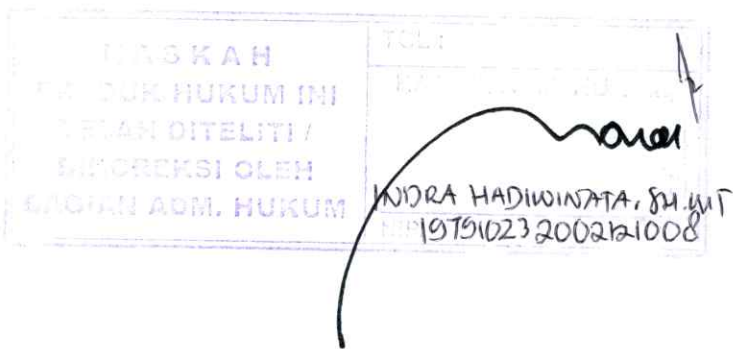
Sewa HU, tempat penampungan Kapasitas 4.000 liter (Maksimal 3 hari) Rp 100.000,-

IX. BIAYA PENDAFTARAN DAN BIAYA PERENCANAAN

1	Biaya Pendaftaran	Rp 10.000,-
2	Biaya Perencanaan	Rp 25.000,-

BUPATI REJANG LEBONG


SYAMSUL EFFENDI



**KELOMPOK PELANGGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
 AIR MINUM TIRTA BUKIT KABA KABUPATEN REJANG LEBONG**

1.	KELOMPOK I	:	1. Sosial Umum (S1); 2. Sosial Khusus (S2); 3. Sekolah (S3).
2.	KELOMPOK II	:	1. Rumah Tangga 1 (R1), antara lain : - Rumah dengan Type/Luas kurang dari 30 m ³ ; - Rumah Susun Sangat Sederhana (RSSS) dan sejenisnya. 2. Rumah Tangga 2 (R2), antara lain : - Rumah dengan Type/Luas lebih dari 30 m ³ ; - Rumah Susun Sederhana (RSS) dan sejenisnya. 3. Rumah Tangga 3 (R3), antara lain : - Rumah Tangga dengan kegiatan usaha kecil dan/atau berada pada lokasi pengembangan pelayanan seperti : a. Warung Rokok (tidak permanen); b. Warung Makan (tidak permanen) ; c. Toko Kecil (tanpa identitas nama toko/usaha; d. Indekos/asrama ≤ 3 kamar; e. Penjahit (tidak mempunyai karyawan) ; f. Salon (tidak mempunyai karyawan) ; g. Laundry. - Rumah Tangga dengan kegiatan usaha menengah dan/atau berada pada jalan kota/protokol sebagai berikut : a. Jl. Merdeka; b. Jl. Sukowati; c. Jl. Suprpto; d. Jl. MH. Thamrin; e. Jl. Basuki Rahmat; f. Jl. Sudirman.
3.	KELOMPOK III	:	1. Pemerintah (P1), antara lain : - Instansi Pemerintah tingkat Kecamatan/Desa: - ABRI tingkat Kecamatan/Desa. 2. Pemerintah (P2), antara lain : - Instansi Pemerintah tingkat Kabupaten/Provinsi: - ABRI tingkat Kabupaten/Provinsi. 3. Niaga Kecil (N1), antara lain : - Praktek Dokter, Klinik (tanpa rawat inap); - Kantor Profesi (notaris, Akuntan, Advokad, dll); - Lembaga/Yayasan/Organisasi Non sosial (kantor Parpol, dll); - Kedai Kopi, Warung Nasi, Kafe; - Praktek Bidan; - Apotek dan Toko Obat; - Toko, Salon, Rias Pengantin, Potong Rambut; - Asrama/indekos; - Studio Photo;

		- Kolam Renang; - Kantor Instansi Swasta; - Badan Usaha Swasta; - Dealer Sepeda Motor dan Dealer Mobil; - Gedung Pertemuan; - Tempat Hiburan (Billiard, Karaoke, Diskotik); - Tempat Cucian Mobil; - SPBU; - Percetakan; - Lembaga Pendidikan Informal; - Usaha Peternakan; - Pabrik; - Stasiun Televisi Swasta; - Kantor Penerbit Surat Kabar dan Majalah; - Gedung Pertunjukan/Serbaguna; - Gudang Tengkulak; - Kantor asuransi/biro perjalanan/iklan. 4. Niaga Besar (N2), antara lain : - Rumah Sakit, Klinik (ada rawat inap); - Pusat Perbelanjaan Toserba, Supermarket; - Usaha Air Mineral; - Usaha Air Minum Isi Ulang; - Villa dan Hotel; - BUMN/BUMD/Perbankan.
4.	KELOMPOK IV	: Jenis Pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.

BUPATI REJANG LEBONG



SYAMSUL EFFENDI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
DINAS	
PEMRAKARSA	

LOKASI	13.01
LOKASI HUKUM	
DITELITI	
VERSI OLEH	
LOKASI HUKUM	
INDRA HADIWINATA, SH.MT	
197910232002121008	